MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI
Nomor 4/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **lima** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh dua** pukul **09:00 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan:

NOMOR 4/PUU-XX/2022

diajukan oleh:
Anita Natalia Manafe, S.H. , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2021 memberi kuasa kepada ALVIN LIM, S.H,MSc,CFP, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PEMOHON;**

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada Pemohon akan diberitahukan mengenai pelaksanaan hari sidang pertama dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera
Muhidin, S.H.,M.Hum.